



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 474.2-05/283.A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN,
PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak di Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

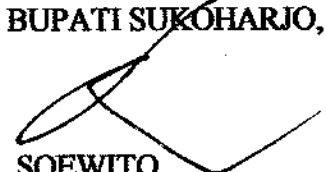
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Pencatatan Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. menerima dan mengoreksi permohonan;
 - b. menyelenggarakan pencatatan;
 - c. menerbitkan Kutipan Akta;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Februari 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 474.2-05/283.A/2008
 Tanggal : 17 Februari 2008.

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN,
 PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, nasehat, petunjuk dan arahan
2.	Kepala Dinas Kependudukan , Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
3.	Kepala Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggungjawab teknis kegiatan
4.	Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak pada Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
5.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian pada Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	18 (delapan belas) orang Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (P4) pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	3 (tiga) orang staf Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Staf administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO